

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
Jalan S.Sukowati No. 52 Telp/Fax. (0732) 324949 Curup

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP - BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tidak terlepas dari dari maksud dan tujuan Pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance),bersih dan berwibawa, yang berdasarkan, aspek – aspek transparansi,akuntabel, efektif dan efisien, dan berkelanjutan

LAKIP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reviu Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 dan berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indicator pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018.

Penyusunan laporan akuntabilitas dibuat setiap tahun anggaran , sebagai evaluasi pelaksanaan Anggaran pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi instansi yang telah ditetapkanl, Laporan ini disusun atas dasar kerjasama semua bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi peningkatan kinerja Bappeda pada tahun – tahun mendatang sesuai tujuan yang diharapkan.

Curup, Januari 2019

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN REJANG LEBONG



H. ASLI SAMIN, M. Kes

Pembina TK I

NP. 19690115 198903 1 004

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
EKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas pokok dan Fungsi	4
D. Sumber Daya Manusia	9
E. Aspek Strategis	9
F. Isu Strategis.....	10
G. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis.....	12
A.I Rencana Strategis	12
B. Indikator Kinerja	19
C. Perjanjian Kinerja	22
D. Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2018.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	54

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja . Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan sebagai sub system dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup Pemerintahan kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas , terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) . Penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan kepala daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat Badan, membawahi:

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi serta melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan Badan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga Sub Bagian:

1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
 3. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pada Pembangunan pada Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perternakan) dan Perikanan, sektor Ketahanan Pangan, Sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga mencakup sektor energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan).

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang :

1. Sub Bidang Ekonomi
 2. Sub Bidang Dunia Usaha
 3. Sub Bidang Pertanian
4. Bidang Sosial Pelayanan Dasar

Bidang Sosial Pelayanan Dasar bertugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia, sosial dan budaya.

Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang :

1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia

2. Sub Bidang Sosial dan Budaya
 3. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
5. Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang

Bidang Fisik Sarana Prasarana dan Tata Ruang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bidang Fisik Sarana Prasarana dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang :

1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan dan
 3. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan

Bidang Penelitian bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sistem perencanaan serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan.


Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang

1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan
2. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan
3. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara lengkap Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016, Tanggal 27 Desember 2016 ditampilkan dalam Gambar 1.1. dibawah ini.



Gambar 1.1. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong saat ini berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (Tiga) orang Kasubbag, 8 (delapan) orang Kasubbid, dan 23 (dua puluh tiga)orang staf. Secara lengkap daftar pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Urut Kepangkatan (DUK)

E. Aspek Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah , antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antar Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan .

F. Isu Strategis OPD yang dihadapi saat ini

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan partisipatif, Bappeda dihadapkan pada persoalan – persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;
2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
3. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama Stakeholders dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan.
5. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak dibidang penelitian dan pengembangan.

G. Sistematika Penyajian

Penyusunan LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 adalah :

BAB I : Pendahuluan

Penjelasan Organisasi umum organisasi, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : Perencanaan Kinerja

Uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis

A.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 – 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Rejang Lebong terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Penguasaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah melalui tahapan – tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, selanjutnya Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, visi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 adalah :

Terwujudnya Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Responsif, Partisipatif, Inovatif dan Aplikatif

1. *Lembaga Perencanaan Pembangunan yang responsif* diindikasikan sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang mampu menterjemahkan visi misi dan tujuan serta sasaran daerah sekaligus menangkap kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika masyarakat menuju terwujudnya pertumbuhan perekonomian masyarakat;
2. *Lembaga Perencanaan Pembangunan yang partisipatif* diindikasikan sebagai lembaga perencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder dalam proses penyusunan

perencanaan pembangunan yang sinergis dan berwawasan lingkungan berkelanjutan.

3. *Lembaga Perencanaan Pembangunan yang inovatif* diindikasikan sebagai lembaga perencanaan yang mampu mengembangkan hal-hal baru di bidang perencanaan pada penetapan prosedur atau cara – cara baru hingga tercapai target yang telah ditetapkan.
4. *Lembaga Perencanaan Pembangunan yang aplikatif* diindikasikan sebagai Lembaga Perencanaan yang mampu menyusun Perencanaan yang mudah diterapkan dan dilaksanakan.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 – 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi:

“ Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam penyusunan perencanaan “

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka Waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah merupakan hasil akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 – 2021 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut

indikator dan target Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut :

Tabel A.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan target kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	C	CC	B	B	B	B
			1.2 Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	1.3 Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	20%	30%	30%	30%	30%	30%
			1.4 Persentase usulan OPD yang terakomodir	50%	60%	60%	60%	60%	60%
2	Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	2.1 Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	penganggaran								
3	Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	3.1 Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.2 Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Kabupaten Rejang Tahun 2018 adalah:

Tabel B
 Indikator Kinerja Utama
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang
 Lebong Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Form Penghitungan
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1.1 Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat
		1.2 Persentase Jumlah Program dalam RKPd yang selaras dengan sasaran RPJMD	Jumlah Program dalam RKPd dibagi program yang selaras dengan sasaran RPJMD dikalikan 100
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan	2.1 Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	Jumlah Program usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD dibagi total program dalam APBD dikalikan 100

	Stakeholders	2.2 Persentase usulan OPD yang terakomodir	Jumlah usulan OPD yang diakomodir dalam APBD dibagi total program dalam APBD dikalikan 100
3	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	3.1 Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Jumlah program DPA dibagi jumlah program RKPD dikalikan 100
4	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	4.1 Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	Jumlah program RKPD dibagi jumlah program RPJMD dikalikan 100
		4.2 Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	Jumlah program APBD dibagi jumlah program RKPD dikalikan 100

C. Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2018

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya . Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya , Penyusunan PK (Perjanjian Kinerja) 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, IKU dan APBD. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan PK (Perjanjian Kinerja) 2018 sebagai berikut:

Tabel C

Perjanjian Kinerja (PK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	B 100

2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir Persentase usulan OPD yang diakomodir	30 60
3	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran	100
4	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD	100 100

Dengan Total anggaran APBDP Rp. 6.143.970.725,53,-

D. Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2018

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji pimpinan instansi dengan kepala daerah, sesuai dengan sasaran dan tujuan jangka menengah dan untuk menentukan besaran anggaran yang direncanakan melalui program / kegiatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel D

Sasaran, Indikator Kinerja, Program / Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi SAKIP - Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD 	<p>Program Perencanaan Sosial Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Evaluasi dan pelaporan - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah - Koordinasi penyusunan Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (RAD TPB / SDGs) <p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase usulan OPD yang diakomodir - Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPDA) Program Perencanaan Sosial Budaya - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial & Budaya Program Perencanaan Pembangunan Daerah: - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan	Program Perencanaan Sosial Budaya <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

		<p>penganggaran</p>	<p>Program Kerjasama Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah <p>Program Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan - Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industry perkotaan. - Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU Sektor Cipta Karya <p>Program Perencanaan Tata Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
--	--	---------------------	--

4	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD - Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD 	<p>Program Kerjasama Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Penyusunan rencana monitoring evaluasi Bidang Fispra <p>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi - Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
---	---	--	--

Setiap sasaran strategis yang ada di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Mendukung semua program dan kegiatan yang ada pada tahun 2018.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan , badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Laporan dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara rewiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing – masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program , sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Dengan demikian Kinerja Utama yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan, pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja lebih dari 100% = Sangat berhasil (SB)
- Capaian kinerja lebih dari 75 % sd 100 % = berhasil (B)
- Capaian kinerja 55 % sd 75% = cukup berhasil (C)
- Capaian kinerja kurang dari 55 % = Kurang berhasil (KB)

Pencapaian kinerja tahun pertama Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga periode Renstra untuk mengetahui kecenderungan meningkat/ menurun dari tahun sebelumnya.

A.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Secara rinci capaian masing – masing indikator kinerja sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel B3 .A. 1
Realisasi Kinerja Tahun 2018 berdasarkan target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	Target Kinerja Program Tahun 2018	Realisasi / Capaian Kinerja Program Tahun 2018
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	<p>Nilai Evaluasi SAKIP</p> <p>Persentase jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD</p>	<p>1. Program Perencanaan Sosial Budaya</p> <p>2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>B</p> <p>100 %</p>	<p>BB</p> <p>83,94 %</p>

2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir - Persentase usulan OPD yang diakomodir 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Sosial Budaya 	30 %	25%
3	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Sosial Budaya 2. Program Kerjasama Pembangunan 3. Program Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar 4. Program Perencanaan Tata Ruang 	60 %	77,94 %
				100%	87,88 %

4	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100 %	82,49%
		Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD	2. Program Kerjasama Pembangunan	100 %	88,37%

Berdasarkan Tabel B3.A.1 diatas, hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme penghitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong . Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018, dapat dijelaskan masing – masing indikator dan analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. Analisis Pencapaian sasaran 1 “ Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”,
Hasil analisis sasaran 1 yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 dengan hasil sebagai berikut :
 - Capaian Indikator Kinerja “ Nilai Evaluasi SAKIP “, target nilai SAKIP B, capaian kinerja “ BB” Capaian melebihi target yang di perjanjian kinerja tahun 2018 capaian termasuk dalam predikat sangat berhasil.
 - Capaian Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Program dalam RKPD selaras dengan sasaran RPJMD” adalah sebesar 83,94 % dari target sebesar 100%. Hasil Pengukuran Indikator persentase jumlah program dalam RKPD selaras dengan sasaran RPJMD (dihitung dari 115 program dalam RKPD dibagi total sasaran yang terdapat dalam RPJMD 1 137 total sasaran yang terdapat dalam RPJMD dikali 100), capaian tidak sesuai dengan target

sebesar 100 % tapi dengan pencapaian target 83,94 % termasuk dalam predikat berhasil.

2. Analisis pencapaian sasaran 2 “ Tersusunnya dokumen perencanaan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders”

Pencapaian sasaran dilakukan melalui Musrenbang yang merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan sesuai dengan tingkatannya. Tujuan diadakannya Musrenbang yaitu untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatannya serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, maka aspirasi masyarakat yang diakomodir pada tahap perencanaan pembangunan dihitung menggunakan indikator Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dan persentase usulan OPD yang diakomodir yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Hasil analisis sasaran 2 yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, dengan hasil sebagai berikut :

- Capaian indikator kinerja “Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir ” adalah sebesar 25 % dari target 30 % (dihitung dari 51 program usulan masyarakat dibagi 204 total program yang ada di APBD dikali 100) capaian target belum sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2018, tetapi dengan pencapaian 25 % termasuk dalam predikat berhasil.

- Capaian Indikator Kinerja “ persentase usulan OPD yang diakomodir” adalah sebesar 77,94 % dari target 60 % (dihitung dari 159 program usulan OPD dibagi 204 total program yang ada di APBD dikali 100) capaian target melebihi target perjanjian kinerja tahun 2018, capaian target mendapat predikat sangat berhasil.

3. Analisis pencapaian sasaran 3 “ Meningkatkan kesesuaian perencanaan dengan penganggaran”

Hasil analisis sasaran 3 yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, dengan hasil sebagai berikut :

- Capaian Indikator Kinerja “Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran “ adalah sebesar 87,88 % (dihitung dari 203 program dalam DPA dibagi 231 program dalam RKPD dikali 100) dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, capaian target kurang dari target yang diperjanjikan, tetapi dengan pencapaian target 87,88 % mendapat predikat berhasil

4. Analisis pencapaian sasaran 4 “ meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan”

Hasil analisis sasaran 4 yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, dengan hasil sebagai berikut :

- Capaian Indikator Kinerja “Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD” adalah sebesar 82,49 % (dihitung dari 344 Program RKPD dibagi 417 Program dalam RPJMD dikali 100)dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, capaian target kurang dari target yang diperjanjikan, tetapi dengan pencapaian target 82,49 % mendapat predikat berhasil.
- Capaian Indikator Kinerja “ persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD” sebesar 88,37 % (

dihitung dari 304 program dalam APBD dibagi 344 program dalam RKPD dikali 100)dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, capaian target kurang dari target yang diperjanjikan tetapi dengan pencapaian target 88,37 % mendapat predikat berhasil.

(Sumber data capaian indikator : RPJMD, RKPD, DPA, APBD, Proseding Musrenbang)

A.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perjanjian kinerja Tahun 2018 merupakan bagian dari kinerja strategis Bappeda sebagaimana tercantum pada Reviu Renstra Tahun 2016 – 2021 . Pencapaian kinerja tahun pertama dan tahun kedua Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun ketiga periode Renstra, untuk mengetahui kecenderungan meningkat / menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi / capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel B3.A.2

Perbandingan capaian kinerja tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi / Capaian Kinerja Program Tahun 2016	Realisasi / Capaian Kinerja Program Tahun 2017	Realisasi / Capaian Kinerja Program Tahun 2018
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP	C	CC	BB
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	80,10 %	82,50 %	83,94 %
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	- Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	20 %	30 %	25 %

		- Persentase usulan OPD yang diakomodir	50 %	60 %	77,94 %
3	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran	80,50 %	84,20 %	87,88 %
4	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	81,32	82,49 %	82,49 %
		Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD	85,30 %	88,37 %	88,37 %

Berdasarkan tabel B3.A .2 terlihat bahwa :

- Capaian Indikator Kinerja “ Nilai Evaluasi SAKIP “ Diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya, nilai pada tahun 2017 CC dan C Pada tahun 2016, diharapkan untuk tahun 2018 meningkat dengan nilai B.
- Capaian Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Program Dalam RKPD selaras dengan sasaran RPJMD” pada tahun 2016 adalah 80,10 %, pada tahun 2017 adalah sebesar 82,50 %, dari tahun ke tahun capaian kinerja mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar 83,94 % kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 1,44 %.
- Capaian Indikator Kinerja “Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir “ pada tahun 2016 sebesar 20 %, pada tahun 2017 sebesar 30 % , capaian target tahun 2018 sebesar 25 %, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan karena banyak program usulan OPD yang diakomodir.
- Capaian Indikator Kinerja “ persentase usulan OPD yang diakomodir” pada tahun 2016 sebesar 50 %, pada tahun 2017 sebesar 60 %, capaian tahun 2018 sebesar 77,94 %, setiap tahun capaian target selalu meningkat berarti seluruh usulan OPD dapat diakomodir.
- Capaian Indikator Kinerja “Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran “ pada tahun 2016 sebesar 80,50 %, pada tahun 2017 sebesar 84,20 % dari tahun ke tahun capaian kinerja mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar 87,88 % kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 3,68 %.
- Capaian Indikator Kinerja “Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD” pada tahun 2016 sebesar 81,32 %, pada tahun 2017 sebesar 82,49 % capaian target tahun 2017 sama dengan capaian target tahun 2018.

- Capaian Indikator Kinerja “ persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD” pada tahun 2016 sebesar 85,30 %, pada tahun 2017 sebesar 88,37 % capain target tahun 2017 sama dengan capaian target tahun 2018.

A.3 Realisasi kinerja sampai tahun ini dan Target Kinerja Tahun 2021 (akhir periode Renstra)

Indikator kinerja tahun 2017 merupakan ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2016 – 2021. Pencapaian Tahun ketiga (2018) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2021) untuk mengetahui kemampuan Bappeda selama 3 (tiga) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan anatar realisasi / capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel B3.A.3

Capaian Indikator Kinerja tahun 2018 dan target tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi / Capaian Kinerja Program Tahun 2018	Target Tahun 2021(Akhir Periode Renstra)
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	B
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	83,94 %	100 %
2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	- Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	25 %	30 %
		- Persentase usulan OPD yang	77,94 %	60 %

		diakomodir		
3	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran	87,88 %	100 %
4	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	82,49 %	100 %
		Persentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan APBD	88,37 %	100 %

A.4 Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja/Permasalahan / perbaikan permasalahan

Capaian kinerja yang baik walaupun belum sesuai dengan target maksimal yang diinginkan, capaian tersebut tercapai karena beberapa hal berikut :

1. Adanya dukungan pendanaan dari dana – dana di luar APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan program kegiatan.
2. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (Money Follow Program)

Namun disisi lain , masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian diantaranya

1. Belum optimalnya penyajian data stastik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan .
2. Kurang Optimalnya koordinasi dan keterpaduan dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan.
3. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanan kegiatan pembangunan

Terhadap permasalahan tersebut, hal – hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

1. Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antar bidang serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang – bidang terhadap SKPD yang diampu.
2. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (up to date) sebagai bahan perencanaan di semua bidang / sektor.

3. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunna daerah.

A.5 Analisis atas efesiensi penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi menandakan selisih pagu anggaran dari realisasi kegiatan atau sisa anggaran, walaupun sisa anggaran Kegiatan/ Program masih tinggi, tetapi masih memiliki tingkat efisiensi karena seluruh kegiatan / program memiliki rasio/ realisasi fisik 100 % , berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi program dan tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

TABEL B.3.A.5

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Realisasi kinerja program tahun 2018 (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Nasional pemberdayaan masyarakat	83,94	0,33
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Program Perencanaan sosial dan budaya		

2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	Program Perencanaan Pembangunan	102,94	10,16
		Persentase usulan OPD yang terakomodir	Program Perencanaan sosial dan budaya		
3	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Program Kerjasama Pembangunan	87,88	14,13

			Program perencanaan Pengembangan kota – kota menengah dan besar		
			Program Perencanaan Sosial dan budaya		
			Program Perencanaan Tata Ruang		
4	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	Program Kerjasama Pembangunan	85,43	12,02
		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		

A.6 Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Seluruh Program dan Kegiatan mendukung tercapainya capaian kinerja program yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan –kegiatan :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan – kegiatan :
 - Koordinasi Kerjasama pembangunan antar daerah
 - Koordinasi, penyusunan rencana monitoring evaluasi bidang Fispra
3. Program perencanaan pengembangan kota – kota menengah dan besar
Kegiatan – kegiatan :
 - Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
 - Koordinasi penanggulangan limbah rumah tanggadan industri perkotaan
 - Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU Sektor Cipta Karya
4. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan – kegiatan :
 - Penyediaan sarana dan prasarana sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPDA)
5. Program Perencanaan Pembangunan daerah
Kegiatan – kegiatan :
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6. Program Perencanaan pembangunan ekonomi

Kegiatan – kegiatan :

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)

7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Kegiatan – kegiatan :

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan budaya
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
- Koordinasi penyusunan aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (RAD TPB / SDGs)
- Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten sehat

B. Realisasi Anggaran

Selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari LAKIP. Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dianggarkan melalui anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pagu belanja langsung Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 3.563.913.745,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.138.322.368,-(88,06 %). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada misi Reviu Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL B3.B
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
 Per sasaran Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Anggaran yang tidak terealisasi (%)
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Nasional pemberdayaan masyarakat	76.930.950	91,49	8,51
		Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	180.155.000	77,88	22,12

2	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	RPJMD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	204.892.000	71,55	28,45
		Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	Program Perencanaan sosial dan budaya	82.481.270	93,51	6,49
			Program Perencanaan Pembangunan	231.929.050	88,07	11,93
			Persentase usulan OPD yang	Program Perencanaan sosial dan budaya	23.928.100	97,49

3	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	terakomodir				
		Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Program Kerjasama Pembangunan	53.091.500	20,33	79,67
			Program perencanaan Pengembangan kota – kota menengah dan besar	86. 558.700	97,75	2,25
			Program Perencanaan Sosial dan budaya	59.462.000	94,50	5,5
		Program Perencanaan Tata Ruang	29.731.000	82,40%	17,6	

4	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	Program Kerjasama Pembangunan	45.442.000	100	0
		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	225.488.400	94,89	5,11

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2018, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018, mencakup penilaian tingkata pencapaian target indikator kinerja dari masing – masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Dalam Tahun 2108 Bappeda Kabupaten Rejang Lebong menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 yang ingin dicapai . secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator.
Indikator 1 dengan capaian target “BB”
Indikator 2 dengan capaian target sebesar 83,94 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
Indikator 1 dengan capaian target sebesar 25 %
Indikator 2 dengan capaian target sebesar 77,94 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
Indikator 1 dengan capaian target sebesar 87,88 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
Indikator 1 dengan capaian target sebesar 82,49 %
Indikator 2 dengan capaian target sebesar 88,37 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 4 sasaran tersebut, secara umum capaian target belum tercapai sesuai dari target yang diperjanjikan, namun dengan nilai yang sudah ada termasuk dalam kategori berhasil.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun program dan kegiatan yang telah dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018. Adapun besarnya alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 3.563.913.745,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.138.322.368,-

Dalam kurun waktu 1 (satu) tersebut, alokasi anggaran Bappeda Sebesar 3.563.913.745,-telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Bappeda Kabupaten Rejang Lebong adalah 88,06 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa Bappeda dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaiannya visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong.

Tingkat efisiensi menandakan selisih pagu anggaran dari realisasi kegiatan atau dengan kata lain sisa anggaran, walaupun sisa anggaran masih tinggi tetapi kegiatan masih memiliki tingkat efisiensi.

Akuntabilitas Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni mekanisme anggaran, pelaksanaan pembiayaan, kinerja keuangan dan pelaporan keuangan. Akan tetapi, dalam usaha untuk mencapai target tersebut, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rejang

Lebong masih mengalami Kendala – kendala. Secara umum kendala yang dihadapi adalah:

1. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran program.
2. Belum optimalnya ketersediaan data untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan .

Dengan tersusunnya LAKIP Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong kepada pihak – pihak terkait baik sebagai Stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Rejang Lebong.

LAMPIRAN - LAMPIRAN